

Makna Yuridis Tindak Pidana Yang Sifatnya Ringan Dalam Konsep *Judicial Pardon* Ditinjau Berdasarkan Asas LegalitasImmanuel Nazara¹, Krisna Burhanudin², Mardian Putra Frans³¹Fakultas Hukum, Universitas Kristen satya Wacana, Indonesia, 312020067@student.uksw.edu²Fakultas Hukum, Universitas Kristen satya Wacana, Indonesia³Fakultas Hukum, Universitas Kristen satya Wacana, Indonesia**ABSTRACT**

The legal issue of this research is the blurring of the juridical meaning of light criminal acts in the provision of forgiveness by a judge or what is also called Judicial Pardon which is contained in Article 54 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This research analyzes in particular the explanation of Article 54 Paragraph (2) relating to the phrase contained in that Article, namely minor criminal acts. Indicators of an act as a light criminal act are not explained explicitly, such as benchmarks for the lightness of the act, the threat of punishment, and the threat of a fine in the Criminal Code, thereby giving rise to ambiguity or unclear meaning which can cause inequality in the application of punishment in criminal law. in Indonesia. This research is normative legal research which examines it based on positive law. The results of this research are that regarding the meaning of minor criminal acts in the judge's giving of forgiveness is not in accordance with the principle of legality, namely that there is unclear meaning. The aim of this research is to explore the meaning of minor criminal acts in giving forgiveness by judges based on the principle of legality.

MANUSCRIPT INFO**Manuscript History:**Received:

March 4, 2024

Accepted:

March 25, 2025

Corresponding Author:

Immanuel Nazara,

312020067@student.uksw.edu**Keywords:***Principle Of Legality; Lex**Certa; Minor Criminal**Offenses*

Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Cite this paper

Nazara, I., Burhanudin, K., & Frans, M. P. (2025). Makna Yuridis Tindak Pidana Yang Sifatnya Ringan Dalam Konsep Judicial Pardon Ditinjau Berdasarkan Asas Legalitas. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai penegak hukum pada saat ini telah melakukan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan melakukan rekodifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk pembaharuan sistem hukum pidana nasional kita yang terkesan kuno selain itu juga pemikiran masyarakat berkembang kearah keseimbangan yang monodualistis yakni untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan individu serta nilai yang terkandung tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam

sistem hukum pidana di Indonesia.¹ Perwujudan dalam pembaharuan hukum pidana tersebut adalah terdapatnya konsep putusan pemaaf oleh hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat dengan UU KUHP.

Konsep putusan pemaaf ini sebagai langkah untuk memberikan suasana baru dalam sistem pidana di Indonesia yang terkesan kaku, dalam menjatuhkan sanksi pidana, pemahaman *Rechterlijk Pardon* dilatarbelakangi oleh gagasan:

1. Menghindari kekakuan sistem pemidanaan;
2. Menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*);
3. Koreksi Judisial terhadap asas legalitas;
4. Pengimplementasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;
5. Pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan (dalam memberikan pemaafan/pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan);
6. Adanya tindak pidana dan kesalahan yang diperlukan sebagai syarat dan justifikasi pemidanaan, tetapi juga penting melihat pada tujuan pemidanaan.²

Gagasan yang menjadi dasar sistem pemidanaan ini memungkinkan bagi hakim dalam memberi pemaafan/pengampunan (*rechterlijk pardon*) tanpa penjatuhan pidana/tindakan bagi terdakwa, sekalipun telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan kesalahan. Pada praktiknya hakim dalam menjatuhkan putusan perlu dilakukannya penafsiran secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tepat, hal ini penting bagi hakim karena ketika peraturan tersebut multitafsir akan menimbulkan inkonsistensi terhadap sebuah putusan. Sehingga peran hakim sebagai pemutus perkara pidana setelah diadopsinya konsep tersebut, dengan berdasarkan syarat yang sesuai dengan ketentuan maka hakim dimungkinkan dapat memberikan suatu pengampunan kepada pelaku tindak pidana.³

Asas *Judicial Pardon* sendiri termuat dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yakni “bahwa ringannya suatu perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan saat dilakukannya tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak dijatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Salah satu syarat penjatuhan putusan *Rechterlijk Pardon* sebagai telah dinyatakan sebelumnya ialah tindak pidana yang sifatnya ringan berdasarkan penjelasan Pasal 54 ayat (2). Beberapa penelitian seperti yang ditulis oleh Muyassaroh, Ridwan, dan Reine Rofiana yang mengkaji terkait konsep *Rechterlijk Pardon* terhadap pelaku tindak pidana ringan dalam mengatasi *over capacity* dalam lembaga pemasyarakatan menyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan tindak pidana yang sifatnya ringan disamakan dengan Tipiring.⁴ Menurut hemat penulis adalah dua hal yang jelas berbeda dengan tindak pidana yang sifatnya ringan Di sisi lain dalam sistem hukum pidana di Indonesia mengenal terkait tindak pidana ringan telah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHP dikenal juga dengan sebutan Tipiring atau tindak pidana ringan

¹ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 101-103.

² Alfret dan Mardian Putra Frans, “Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHP”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume. 17, Nomor 3, 2023, hlm. 34.

³ *Ibid*, hlm. 588-591.

⁴ Muyassaroh, Ridwan dan Reine Rofiana, “Konsep *Rechterlijk Pardon* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Untuk Mengatasi *over capacity* Dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume. 8, Nomor. 1, 2023, hlm. 38-39.

pada Pasal 205 ayat (1) yakni perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP suatu tindak pidana dapat termasuk dalam kategori tindak pidana ringan apabila objek perkara tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.⁵

Sistem hukum pidana di Indonesia mengenal alasan dalam menghapus pidana seseorang yang melakukan tindak pidana atau dapat disebut juga alasan penghapus pidana, dimana meskipun alasan-alasan yang patut dalam perbuatan melakukan tindak pidana telah memenuhi rumusan dalam ketentuan pidana tetapi tidak dipidana. Mengutip pendapat Moeljatno dalam buku hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia dijelaskan bahwa "alasan pemaaf adalah alasan dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan tindak pidana, akan tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan".⁶

Alasan dalam penghapusan pidana pada hakekatnya yang telah ada dalam KUHP (WvS) memiliki perbedaan dalam hal ada yang berlaku secara umum dan berlaku secara khusus dan memiliki perbedaan lainnya dalam hal perbuatan dan pelaku suatu tindak pidana untuk mendapatkan penghapusan pidana yakni adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang kemudian menitikberatkan pada alasan pemaaf dimana melihat dalam KUHP yang menjadi bagian dalam alasan pemaaf adalah dalam tidak dapat mempertanggungjawabkan, adanya perintah jabatan yang tidak valid/sah, dan daya paksa.⁷

Asas legalitas termasuk ke dalam suatu komponen sistem hukum yaitu substansi hukum, dan menjadi prinsip dasar yang akan mempengaruhi penerapan dan penegakan hukum terkhususnya hukum pidana. Tanpa adanya asas legalitas maka perbuatan pidana atau tindak pidana dan pelaku tindak pidana tidak dapat dihukum sepanjang mempunyai legitimasi atau kekuatan hukum yang sah. Asas legalitas merupakan hal yang sangat penting dalam hukum pidana khususnya terkait kejelasan makna (*lex certa*) yakni undang-undang harus jelas, pasti, dan rinci dalam merumuskan suatu tindak pidana yang ada sehingga dengan hadirnya asas *lex certa* tidak menimbulkan ambiguitas di masyarakat mengenai rumusan-rumusan delik pidana yang diatur di dalam undang-undang tersebut.⁸

Problematika muncul dimana tidak dijelaskan secara eksplisit pada syarat konsep putusan pemaaf (*rechterlijk pardon*) dalam KUHP baru yakni syarat tindak pidana yang sifatnya ringan sehingga menimbulkan ambiguitas dimana jika melihat pada tindak pidana yang sifatnya ringan dalam Pasal 54 ayat (2) unsur seperti apakah yang kemudian hakim di Indonesia dapat menjatuhkan alasan pemaaf meskipun dalam hal tersebut telah terbukti adanya tindak pidana namun dengan dasar batasan-batasan tertentu hakim tidak menjatuhkan pidana. Bahwa asas legalitas tidak terlepas dalam hukum pidana maka berkaitan dengan tindak pidana yang sifatnya ringan tersebut pada konsepnya haruslah jelas.

⁵ Putra Yulfan Laksana, "Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ringan (Pencurian) Di Wilayah Hukum Polres Salatiga Pada Tahun 2019", *Jurnal Bedah Hukum*, Volume. 4, Nomor. 2, 2020, hlm. 43.

⁶ Frans Maramis, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*", Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013, hlm. 133-135.

⁷ Christina Maya Indah dan M. Haryanto, "*Hukum Pidana*". Salatiga: Griya Media, 2018, hlm. 179-181.

⁸ Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana", *Presumption of Law*, Volume. 3, Nomor. 1, 2021, hlm. 60-61.

Bahwa hakim menjatuhkan suatu putusan pemaaf hanya terhadap suatu tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang sifatnya ringan saja namun permasalahannya sampai dengan saat ini baik dalam KUHP baru maupun ketentuan hukum lainnya tidak ada yang secara tegas mengatur kriteria dan ketentuan seperti apa yang dimaksud sebagai tindak pidana ringan atau seperti apa kategorinya. Kendati demikian tipiring telah dikenal dalam KUHP atau disebut juga tindak pidana ringan tidak tepat apabila disamakan dengan tindak pidana yang sifatnya ringan dikarenakan pada hakikatnya tipiring berbeda dengan tindak pidana yang sifatnya ringan (*rechterlijk pardon*).

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia tanpa memikirkan hak orang lain dan rendahnya moral sehingga perbuatan pidana tersebut terus tumbuh dan kerap berkembang dalam kehidupan di masyarakat. Hukum pidana menjadi sarana atau upaya terakhir yang digunakan dalam menanggulangi berbagai macam bentuk kejahatan ketika upaya hukum lainnya tidak dapat mengatasi setiap kejahatan tersebut disebut juga dengan *ultimum remedium*.⁹

Sebagai contoh kasus di Indonesia yang menjerat nenek minah yang memetik tiga buah kakao untuk diambil bijinya untuk ditanam di tanah garapannya yang dimana lahan garapan tersebut juga dikelola oleh PT. Rumpun Sari Antan yang kemudian berujung kepada kesalahpahaman yang membuat nenek minah terjerat bui yakni terbukti melakukan pencurian pasal 362 KUHP.¹⁰ Adapun kasus serupa yang terjadi di negara Perancis dimana ada seorang ibu bernama Anna Pasquio yang memiliki tiga orang anak, salah satu dari anak mereka menderita autisme akut yang masih berumur sepuluh tahun selama perkembangannya kondisi anak tersebut semakin memburuk, oleh karena itu Anna yang sedih melihat anaknya yang tersiksa terus menerus dengan dasar rasa kasih sayang kemudian Anna memutuskan untuk membunuh anaknya dengan mendorong anaknya ke dermaga. Kasus ini dalam pembuktiannya telah memenuhi delik dalam pembunuhan akan tetapi atas dasar motif yang digunakan oleh Anna menjadi bahan pertimbangan tidak dijatuhkannya pidana dan hakim memutus penjatuhan pidana sangat ringan yakni pidana selama 3 tahun dengan penundaan bersyarat penuh atau pidana percobaan.¹¹ Berdasarkan latar belakang diatas dapat dinilai bahwa terkait makna tindak pidana yang sifatnya ringan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak sesuai dengan asas legalitas yakni kejelasan makna oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait makna tindak pidana yang sifatnya ringan dalam alasan pemberian maaf oleh hakim (*Judicial Pardon*).

METODE

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dimana penelitian hukum normatif menjadikan hukum sebagai acuan dan cenderung disamakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*).¹² Pendekatan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan sistematis. Penelitian hukum normatif wajib menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan meneliti dan menganalisa berbagai macam norma-norma dan kaidah

⁹ Putu Sekarwangi Saraswati, "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan", Jurnal Advokasi, Volume. 5, Nomor. 2, 2015, hlm.139-141.

¹⁰ Rakhmat Nur Hakim, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/20554571/kisah-nenek-minah-dan-janji-listyo-sigit-agar-hukum-tak-tajam-ke-bawah>, diakses 6 Juni 2023.

¹¹ Adhery Ardan Saputro, "Konsep Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP", *Mimbar Hukum*, Volume. 28, Nomor. 1, 2016, hlm. 69-71.

¹² Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 8, Nomor. 1, 2014, hlm. 25.

hukum yang kemudian menjadi fokus isu dalam penelitian.¹³Berdasarkan pendekatan tersebut akan dilakukan dengan mengacu pada setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji dan peraturan perundangan-undangan, literatur hukum baik jurnal maupun buku dari negara lain. Penelitian ini akan menggunakan pengumpulan bahan hukum penelitian kepustakaan yang termuat sumber hukum primer yang berkaitan dengan pengetahuan ilmiah maupun fakta baru yang faktual dan sumber hukum sekunder sebagai bahan penunjang informasi hukum yang berkaitan dengan bahan prime

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Asas Legalitas (Lex Certa)

Hukum pidana sangat melekat dengan asas legalitas karena asas legalitas sebagai tiang pondasi dalam berdirinya hukum pidana, asas legalitas berperan penting sebagai pembatas dalam penegakan hukum pidana diakibatkan dari pemaknaan pada asas legalitas itu sendiri menekankan pada perbuatan dapat dipidana apabila sebelumnya telah ada peraturan hukum yang mengatur lebih dahulu dalam bentuk undang-undang pidana. Hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat apabila suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana maka harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perspektif setiap masyarakat, Hukum harus sesuai dengan sejarah bangsa karena hukum muncul dari setiap lini kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibuat secara tertulis harus sesuai dan memenuhi nilai-nilai yang ada di masyarakat.¹⁴

Asas legalitas sebelum dilakukan pembaharuan hukum pidana muncul sebagai sebab dari reaksi masyarakat pada zaman dahulu yang merasa muak atas kekuasaan yang absolut dari penguasa-penguasa di saat itu, asas legalitas sendiri pada hakekatnya memiliki dua fungsi inti yakni pertama sebagai perlindungan hukum dimana tidak adanya pembedaan terhadap seseorang kecuali atas perintah undang-undang dan fungsi yang kedua yakni sebagai fungsi instrumental tidak ada suatu perbuatan pidana yang tidak dituntut dalam hal ini pemerintah diberikan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melanggar suatu perbuatan yang telah diperingatkan dalam suatu rumusan undang-undang namun masih tetap dengan batas kekuasaan yang ditentukan oleh undang-undang.

Asas legalitas secara mendalam dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yakni suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila telah dirumuskan terlebih dahulu bahwa suatu perbuatan tersebut dilarang dalam peraturan tersebut apabila tidak melakukan perbuatan yang dilarang yang juga dikenal sebagai delik komisi atau perbuatan tersebut dilakukan atas adanya perintah dikenal sebagai delik omisi oleh karena itu, jika tidak mematuhi larangan/perintah tersebut dikenakan sanksi pidana yang memaksa. Tanpa adanya asas legalitas suatu perbuatan pidana atau tindak pidana tidak memiliki legitimasi atau kekuatan hukum yang sah untuk dapat diberikan sanksi pidana dan terhadap pelaku pidana tidak dapat dijatuhkan pidana terhadapnya, asas legalitas akan selalu menjadi landasan terpenting dalam berdirinya hukum pidana secara universal dan asas legalitas

¹³ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Volume. 19, Nomor. 2, 2018, hlm. 217.

¹⁴ Citranu, "Asas Legalitas Sebagai Pondasi Hukum Pidana Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume. 8, Nomor. 1, 2019, hlm. 7.

wajib harus dimuat dalam hukum pidana sebagai bentuk pengimplementasian terhadap hak asasi manusia¹⁵

Dalam negara yang menganut *civil law* sistem asas legalitas hukum pidana pada hakekatnya memiliki empat aspek penting yakni *lex scripta*, *lex certa*, analogi, dan non retroaktif. Harus dinormakan secara tertulis dikenal juga dengan istilah *lex scripta*, non analogi dalam asas legalitas yakni bahwa dalam menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh dilakukannya penafsiran/analogi, non retroaktif yakni suatu peraturan yang merumuskan suatu perbuatan pidana tidak dapat diberlakukan surut karena dapat melanggar hak asasi manusia rumusan hukum pidana harus jelas dan pasti atau disebut juga dengan istilah *lex certa* dimana legislatif dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan harus jelas dalam mendefinisikan dan merumuskan apa itu suatu tindak pidana dan apa saja perbuatan yang dilarang yang kemudian dapat termasuk dalam kategori tindak pidana sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat akibat adanya ambiguitas, namun berdasarkan pendapat dari ELSAM pada prakteknya persyaratan dalam pengertian *lex certa* tersebut tidak selamanya dapat dipenuhi oleh legislatif sehingga tidak jarang dalam perumusan perundangan pada prakteknya melihat kembali kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁶

Dalam pembaharuan hukum pidana asas legalitas disusun secara lebih sistematis dengan menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat dan jiwa bangsa Indonesia, guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan hukum yang berdasar pada Pancasila. Begitupun aspek *lex certa* sebagai bagian dalam asas legalitas itu sendiri harus menyesuaikan tujuan dalam KUHP baru, bahwa suatu rumusan harus jelas, rinci, dan cermat dalam hal ini adanya kepastian hukum, rumusan tindak pidana dan ancaman pidana yang tidak jelas dapat mencederai kepastian hukum bagi setiap orang. Penegak hukum dalam menerapkan hukum secara jelas dan cermat juga perlu kepastian hukum, menurut Prof Topo persoalan mengenai *lex certa* dalam suatu hukum yakni adanya korelasi yang tidak selaras antara norma yang berisi perintah atau larangan dengan ketentuan pidana, misal pada pasal tertentu yang memuat ketentuan perintah atau larangan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dilarang dan diancam pidana, tetapi bab ketentuan pidana tidak mengacu pada pasal tersebut.¹⁷ Menganut konsep pemahaman KUHP Wvs menjadikan pemaknaan *lex certa* pada tataran KUHP baru harus lebih elastis sehingga asas legalitas tidak hanya formil yakni harus tertulis, jelas, dan rinci tetapi juga materil yakni hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (Hukum adat).

Ketidakjelasan Makna Tindak Pidana Yang Sifatnya Ringan

Rekodifikasi KUHP Wvs menjadi KUHP baru ingin mengubah pola sistem pidanaan yang sebelumnya masih menggunakan konsep pembalasan (*lex talionis*) yang kemudian menjadi sistem pidanaan pengampunan/pemaafan (*rechterlijk pardon*). Sistem pemaafan/pengampunan ini akan diberikan kewenangan sepenuhnya kepada hakim untuk dapat tidak menjatuhkan suatu hukuman pidana/tindakan meskipun telah terbukti telah

¹⁵ Muammar, "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas", *Pattimura Legal Jurnal*, Volume. 2, Nomor. 1, 2023, hlm. 24-25.

¹⁶ Elsam, "Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan", Jakarta: Posistion Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1, 2005, hlm. 6-7.

¹⁷ Topo Santoso, "Hukum Pidana Suatu Pengantar", Jakarta: Rajawali Press, 2021, hlm. 326-327.

terjadinya tindak pidana dan kesalahan. Pemberlakuan ini harus melihat/mempertimbangkan dalam Pasal 54 ayat (2) UU KUHP yang terdiri dari :

- a. Ringannya perbuatan
- b. Keadaan pribadi pelaku
- c. Keadaan pada waktu/ setelah perbuatan dilakukan
- d. Segi keadilan dan kemanusiaan.

Selanjutnya dalam bagian penjelasan Pasal 54 ayat (2) menyatakan ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijk pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Frasa tindak pidana yang sifatnya ringan dalam pemberian pemaafan/pengampunan oleh hakim tidak memiliki batasan/kategori yang jelas sehingga akan berdampak negatif pada penerapan konsep pemaafan hakim dan bertentangan dengan asas legalitas (*lex certa*) dimana aturan harus jelas dan rinci tidak samar-samar guna kepastian hukum. Terkait tindak pidana yang sifatnya ringan tidak dapat disamakan dengan tipiring, berdasarkan KUHP dikenal juga dengan sebutan Tipiring atau tindak pidana ringan pada Pasal 205 ayat (1) yakni perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan. Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP suatu tindak pidana dapat termasuk dalam kategori tindak pidana ringan apabila objek perkara tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Secara sederhana jika melihat dalam Pasal 471 KUHP baru disitu diatur terkait dengan delik penganiayaan ringan bahwa “ Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Menurut hemat penulis penganiayaan ringan dalam pasal tersebut pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana yang sifatnya ringan. mengkuifikasikannya sebagai tipiring maka akan berbenturan dengan ketentuan kuhap yang menyatakan bahwasannya disebut sebagai tipiring apabila perkara tersebut diancam 3 bulan kurungan sedangkan penganiayaan ringan diancam dengan 6 bulan penjara.

Sehingga menyatakan bahwasannya tindak pidana yang sifatnya ringan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 54 ayat (2) sebagai tipiring adalah kekeliruan karena menurut penulis terdapat beberapa parameter yang kemudian dapat dijadikan tolak ukur terhadap ringannya suatu perbuatan/ tindak pidana yang sifatnya ringan *pertama*, perbuatan pidana yang dilakukan tidak menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, sejatinya tidak satu orangpun dapat mengambil nyawa milik orang lain kecuali Tuhan, hak hidup manusia merupakan hak yang fundamental secara kodrati akan selalu melekat pada setiap diri dan hak tersebut berakhir sampai dengan berakhirnya seseorang dan juga telah dirumuskan dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.¹⁸

¹⁸ Carolus Boromeus Kusmaryanto, “Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi? (Fundamental Human Rights or Human Rights)”, *Jurnal HAM*, Volume. 12, Nomor. 3, 2021, hlm. 526.

Kedua, bahwa perbuatan pidana tersebut tidak menyebabkan cacat permanen baik fisik/psikis pada korban dimana akan menyebabkan menurunnya taraf hidup seseorang dan sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut (UU HAM).

Ketiga, bahwa suatu tindak pidana yang sifatnya ringan tidak berkaitan dengan ekstra ordinary crime atau disebut juga dengan kejahatan luar biasa, misal tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang memberikan ancaman ketakutan secara meluas dan ancaman nilai kemanusiaan yang menyebabkan hilangnya nyawa setiap orang.

PENUTUP

Pembaharuan hukum pidana diwujudkan dengan hadirnya KUHP baru sebagai fondasi dalam berdirinya penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu nilai pembaharuan itu berkaitan dengan kedudukan asas legalitas dimana dalam KUHP (WvS) hanya mengenal asas legalitas dalam artian formil (tertulis dalam pengaturan) tetapi dalam KUHP baru mengenal 2 asas legalitas yaitu asas legalitas dalam artian formil (tertulis dalam pengaturan) dan juga dalam artian materil (hukum yang hidup di masyarakat/hukum adat) dengan mendasarkan pada keadilan pancasila. Pada dasarnya asas legalitas itu ada dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka hukum haruslah jelas, tidak samar, dan rinci (*lex certa*).

Dalam KUHP baru terdapat suatu konsep putusan pemaafan oleh hakim yang juga merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana dimana dalam menjatuhkan putusan pemaafan tersebut hanyalah merupakan tindak pidana yang sifatnya ringan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 54 ayat (2) UU KUHP. Frasa tindak pidana yang sifatnya ringan tersebut tidak dijelaskan dalam KUHP baru sehingga menimbulkan suatu kebingungan. Atas hal ini menunjukkan bahwasannya ketentuan tersebut tidak sesuai dengan asas legalitas itu sendiri yakni aspek *lex certa* dimana tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai batasan pada frasa tindak pidana yang sifatnya ringan sehingga dapat menimbulkan keambiguitasan

Disisi yang lain juga perspektif yang menyamakan tindak pidana yang sifatnya ringan dengan tipiring merupakan suatu kekeliruan, karena parameter terkait tindak pidana yang sifatnya ringan beberapa diantaranya *pertama* tidak menimbulkan hilangnya nyawa, *kedua* tidak menyebabkan cacat permanen (fisik/psikis), *ketiga* tidak termasuk sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan ini berbeda dengan konsep tipiring. Oleh karena itu, perlu dibentuk PERMA terkait ketentuan tindak pidana yang sifatnya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*", Jakarta: Prenadamedia Group, (2016).

Christina Maya Indah dan M. Haryanto, "*Hukum Pidana*". Salatiga: Griya Media, 2018

Elsam, "*Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan*", Jakarta: Posistion Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1, (2005).

Frans Maramis, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*", Jakarta: PT RajaGrafindo, (2013).

Topo Santoso, "Hukum Pidana Suatu Pengantar", Jakarta: Rajawali Press, (2021).

Artikel Jurnal

Adhery Ardan Saputro, "Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP", *Mimbar Hukum*, Volume. 28, Nomor. 1, (2016).

Alfret dan Mardian Putra Frans, "Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHAP", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume. 17, Nomor 3, (2023).

Ateng Sudibyso dan Aji Halim Rahman, "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana", *Presumption of Law*, Volume. 3, Nomor. 1, (2021).

Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi? (Fundamental Human Rights or Human Rights)", *Jurnal HAM*, Volume. 12, Nomor. 3, (2021).

Citrano, "Asas Legalitas Sebagai Pondasi Hukum Pidana Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume. 8, Nomor. 1, (2019).

Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 8, Nomor. 1, (2014).

Jacklyn Elizabeth Wibowo, "Analisa Yuridis Upaya Penanggulangan Terorisme Sebagai kejahatan Luar Biasa", *Jurnal Education And Development*, Volume. 9, Nomor. 2, (2021).

Muammar, "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas", *Pattimura Legal Jurnal*, Volume. 2, Nomor. 1, (2023).

Muyassaroh, Ridwan dan Reine Rofiana, "Konsep Rechterlijk Pardon Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Untuk Mengatasi over capacity Dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume. 8, Nomor. 1, (2023).

Putu Sekarwangi Saraswati, "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan", *Jurnal Advokasi*, Volume. 5, Nomor. 2, (2015)

Putra Yulfan Laksana, "Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ringan (Pencurian) Di Wilayah Hukum Polres Salatiga Pada Tahun 2019", *Jurnal Bedah Hukum*, Volume. 4, Nomor. 2, (2020).

Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Volume. 19, Nomor. 2, (2018).

Website

Rakhmat Nur Hakim, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/20554571/kisah-nenek-minah-dan-janji-listyo-sigit-agar-hukum-tak-tajam-ke-bawah>, diakses 6 Juni 2023.

